



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 04 November 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 08 November 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi., Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan Hukum Perundang-undangan pada tanggal 10 Agustus 2008 di Kecamatan Muncar No. XXX tanggal 11 Agustus 2008

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Sukoyo, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 03 Mei 1963, beralamat di XXX Banyuwangi ;

2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu dan / atau merusak perkawinan dan mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian ;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX berumur 4 tahun ;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak usia perkawinan menginjak lima tahun sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon ;
- b. Bahwa setelah lima tahun menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi adu mulut sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama ;
- c. Bahwa Pemohon sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan serta nasehat pihak Pemohon dengan menggunakan kata-kata kasar, sebagai seorang suami, pihak Pemohon berusaha tetap agar bisa merubah sikap Termohon, namun masih saja pihak Termohon tetap pada sikapnya. Termohon susah diatur dan terus melawan ketika Pemohon menasehatinya;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 saat Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sbagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan dalam berumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.01 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan serta sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya antara Pemohon dan Termohon, dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 “ dan jika mereka berazam atau berketetapanhati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi untuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Pemohon;

Atau apabila Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk sdr. **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dengan Penetapan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 14 Februari 2022 ;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tanggal 07 Maret 2022 tersebut di atas, dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, pada setiap dilaksanakan persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis kemudian pemeriksaan ini diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 07 Maret 2022 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

No.6 Poin A

1. Selama pernikahan kami, suami Termohon tidak pernah memberi uang belanja selayaknya (baru ketika Termohon minta dikasih, dan itu pun sisa dari uang belanja diminta kembali) ;
2. Sebelum Termohon menikah dengan suami Termohon, Termohon sudah bekerja di tempat yang sama sampai saat ini, dan Termohon mendapatkan gaji yang layak, dari gaji itu Termohon buat untuk kebutuhan sehari – hari ;

Poin B

1. Saya tidak pernah mengusir suami Termohon seperti yang disampaikan di poin B. Termohon hanya ingin suami Termohon instropeksi diri atas sikapnya terhadap Termohon dan keluarga Termohon selama ini, dan Termohon mengucapkan “kalau kamu tidak sadar dan tidak bisa berubah, Termohon tidak bisa ikut kamu, dan kamu tidak ikut Termohon” ;
2. Setiap terjadi adu mulut suami Termohon langsung tidak pernah pulang (purek), ketika sudah sadar suami Termohon minta maaf, saya maafin dan itu di ulang terus di setiap pertengkaran. Selama pernikahan, kami masih menumpang di rumah orang tua Termohon ;

Poin C

1. Pertengkaran ini muncul karena suami Termohon sudah menyimpang dari akhlak :
 - Tidak pernah menghormati orang tuanya sendiri ataupun mertuanya ;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah punya hubungan baik dengan saudara – saudaranya (Gampang nyatru) ;
- Tidak mau bermasyarakat contoh :
 1. Tetangga meninggal tidak mau takjiah (kalau di ingatkan meremehkan) ;
 2. Ada kerja bakti di lingkungan tidak pernah mau berangkat ;
 3. Diundang tetangga syukuran (genduren) jarang mau berangkat;
 4. Kalau ada masalah dengan saudara pasti langsung memutuskan tali silaturahmi ;
 5. untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu sulit,di suruh jumatun juga sulit (apakah itu yang mau di contohkan ke anak – anak kami) ;

Dari beberapa yang Termohon sampaikan, Termohon sebagai seorang istri selalu mengingatkan suami Termohon, dan dia tidak bisa menerima ;

No.7.

Disini Termohon mau klarifikasi, bukan bulan Februari 2021, tapi yang benar tanggal 15 Januari 2021, suami Termohon mulai tidak pulang lagi, dan Termohon tegaskan Termohon tidak pernah mengusir seperti yang di sebutkan, kami hanya diam – diaman.kami adu mulut di wa, Termohon menjaga perasaan anak – anak. Adu mulut ini terjadi ketika anak Termohon pas libur sekolah minta tinggal seharian di rumah Termohon tidak diperbolehkan sama suami Termohon. (Anak – anak Termohon kalau pagi di jemput ayahnya sekolah, sore Termohon jemput pulang ke rumah) ;

Mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai bulan puasa suami Termohon tidak ada kabar untuk penyelesaian masalah ini, dan suami Termohon meninggalkan tanggung jawab sebagai suami ;

No.8.

Setelah hari raya idul fitri tahun 2021, kedua keluarga besar memang mengadakan pertemuan / bermusyawarah untuk mencoba cari jalan keluarnya, tapi tidak ada hasilnya.Dan kakak kandung suami Termohon dan bapak mertua Termohon sudah berusaha memberikan masukan, malah sampai sekarang di

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamkan tidak disapa.

Sebelumnya Termohon mohon maaf pak hakim, dengan ini Termohon mengajukan permohonan untuk selanjutnya meminta pengasuhan anak – anak diberikan kepada Termohon. Dan Termohon tidak mau suami Termohon datang ke rumah Termohon seenaknya tanpa unggah – ungguh dan tidak sopan ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2022 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Talak, Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada Poin A nomor 1 dan 2, Poin B nomor 1 dan 2 dan Poin C yang sangat tidak berdasar dan jauh dari pokok perkara, sehingga menyebabkan jawaban Termohon tidak berkualitas, dan Pemohon tidak perlu menanggapi terlalu jauh, maka mohon jawaban Termohon yang tidak berdasarkan fakta patut ditolak;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada Poin A nomor 1 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin B nomor 2 adalah Termohon tidak pernah memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dan Pemohon tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena hal tersebut jauh dari pokok perkara, maka Pemohon meminta agar Termohon bersikap kooperatif dengan tetap fokus pada pokok perkara;
5. Bahwa terkait jawaban Termohon yang disampaikan pada poin C. Adalah jawaban Termohon sama sekali tidak sesuai dengan pokok perkara, bahkan cenderung mengarah kepada memperkeruh keadaan dan keputusan yang diambil oleh Pemohon telah difikirkan dengan matang yang sebelumnya telah melalui proses musyawarah kepada pihak Termohon namun Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina guna membentuk suatu

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut di atas kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2022 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Dalam pokok perkara nomor 1 sampai dengan nomor 5, dengan segenap kerendahan hati dan permohonan maaf yang sebesar – besarnya, jawaban Termohon tetap sesuai dengan surat jawaban yang Termohon sampaikan di persidangan tanggal 7 maret 2022 ;

Dengan ini, maka Termohon memohon kepada Bapak Hakim untuk memberi keputusan yang seadil adilnya sesuai dengan hak yang harus Termohon terima ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 743/46/VIII/2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 2008. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXPemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 September 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 01 Maret 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi dan selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun sesudah menikah sebab antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkar disebabkan Termohon merasa nafkah diberikan oleh Pemohon belum mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon ;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 22 November 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun setelah menikah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon belum mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sedangkan Termohon tidak menanggapi keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis melainkan Termohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 17 September 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Stoplas Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak lima tahun setelah menikah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon jarang memberi nafkah lahir kepada Termohon sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja sendiri sehingga Termohon dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering tidak menghormati saksi sebagai orangtua dan Pemohon sering tidak menegur sapa keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon tetapi Pemohon sering pergi tanpa pamit (purek) ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon ;

2. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Juni 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bude Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak lima tahun setelah menikah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon jarang memberi nafkah lahir kepada Termohon sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja sendiri sehingga Termohon dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering tidak menghormati orangtua Termohon dan Pemohon sering tidak menegur sapa keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon tetapi Pemohon sering pergi tanpa pamit (purek) ;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ;

Bahwa, pada tanggal 11 April 2022, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga tetap pada jawaban dan dupliknya serta kedua belah pihak mohon agar segera diputuskan perkaranya dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan Penetapan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 14 Februari 2022, Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dan berdasarkan laporan hasil mediasinya tanggal 07 Maret 2022 yang pada pokoknya dinyatakan

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tetapi tidak dapat mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap dilaksanakan persidangan sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dan terikat perkawinan sah sejak tanggal 10 Agustus 2008, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangganya goyah setelah 5 (lima) tahun menikah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi adu mulut sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama, Pemohon sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan serta nasehat pihak Pemohon dengan menggunakan kata-kata kasar, sebagai seorang suami, pihak Pemohon berusaha tetap agar bisa merubah sikap Termohon, namun masih saja pihak Termohon tetap pada sikapnya. Termohon susah diatur dan terus

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan ketika Pemohon menasehatinya yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri serta Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dan 10 secara murni dan benar terjadi perselisihan dan tidak pernah bertengkar secara terus menerus serta sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang (Maret 2022) namun Termohon menolak dalil permohonan Pemohon posita angka 6 dan 7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara a quo berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah, apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Agus Pribadi bin Awik** dan **Ratna Feri bin Jamin** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 10 Agustus 2008 dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Agustus 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi), telah *dinazege/en* dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, dan isinya menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dan relevan dengan identitas Pemohon dan posita angka 7 dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di wilayah Kabupaten Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXX** telah dihadirkan di persidangan tersebut bukan anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, telah diperiksa satu persatu, telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agamanya sebelum memberikan keterangan, keterangannya telah sesuai dengan apa yang diketahuinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 angka 3 dan 4, Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 171 ayat (1) HIR., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan saksi yang kedua tersebut saling bersesuaian dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon (posita angka 1, 4, 5, 6 a, dan 8 dari surat permohonan Pemohon), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan saksi-saksi di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu dan ketentuan tersebut sejalan dengan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقرب ما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9 di atas secara murni di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing bernama XXX dan XXX telah dihadirkan di persidangan tersebut bukan anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, telah diperiksa satu persatu, telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agamanya sebelum memberikan keterangan, keterangannya telah sesuai dengan apa yang diketahuinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 angka 3 dan 4, Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 171 ayat (1) HIR., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan saksi yang kedua tersebut saling bersesuaian dan isinya **relevan dengan apa yang harus** dibuktikan oleh Pemohon (posita angka 6 a, 6b, dan 6c dari jawaban Termohon), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon merupakan penduduk dari wilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan keduanya telah menikah secara sah menurut tata cara agama Islam dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang masih terikat dengan perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kapasitas atau kedudukan (**legal standing / persona standi in judicio**) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Banyuwangi serta Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Stoplas RT.001 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama dan telah dilahirkan 2 (dua) anak setelah akad nikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan alasan untuk menceraikan Termohon dengan keadaan rumah tangganya yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, Mediator, dan Majelis Hakim tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya rukun yang dilaksanakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, Mediator, dan Majelis Hakim meskipun tidak berhasil tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon jarang memberi nafkah lahir kepada Termohon sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Pemohon sering tidak menegur sapa keluarga Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi dalam rumah tangganya yang disebabkan Pemohon jarang memberi nafkah lahir dan Pemohon sering tidak menegur sapa keluarga Termohon, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud karena antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang berakibat keduanya telah berpisah cukup lama dan sulit untuk disatukan dalam rumah tangga karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim mengesampingkan apa penyebab dan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tetapi yang harus dilihat adalah bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/ AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan atau dibiarkan dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut akan menambah penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon bahkan akan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) pada perkawinan Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan sedangkan hal tersebut harus dihilangkan atau ditolak daripada menarik kemaslahatan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah (kaidah hukum Islam) dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa selain akan menimbulkan kemafsadatan bagi Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga akan menimbulkan rasa ketidak-adilan dan ketidak-pastian hukum bagi Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah cukup lama tanpa ada keinginan untuk rukun lagi sehingga baik Pemohon maupun Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami isteri sebab keduanya sudah tidak saling mencintai dan tidak menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut harus diceraikan sebagai salah satu jalan terakhir meskipun perceraian itu harus dihindari sebab perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah sebagaimana Hadits Rasulullah saw. yang berbunyi :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim, Mediator, dan para saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon lagi karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tidak berlawanan dengan hukum serta telah memenuhi alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi karena dalam perkara aquo masih ada satu proses persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai selama dalam perkawinannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang di jatukan oleh Pemohon terhadap Termohon tersebut adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan huruf b, Pasal 152, dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon dan secara ex officio, Majelis Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon mengingat Termohon telah mendampingi Pemohon sejak bulan Desember 2008 dan Termohon melahirkan, merawat, dan memelihara dua orang anak dari Pemohon sampai sekarang yang tidak dapat

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinilai dengan materi serta setelah Termohon ditalak oleh Pemohon, Termohon mempunyai masa iddah. Hal ini sejalan pendapat

1. Dr. Wahbah az Zuhaili
dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa
adillatuhu juz VII :

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق
ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم
تكن البينة كبرى**

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra”;

2. Kitab Al Fiqhu ‘ala
Madzahibil Arba’ah, juz IV
halaman 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal” ;

Menimbang, bahwa meskipun pengabdian Termohon kepada Pemohon selama mengarungi bahtera rumah tangga tidak dapat dinilai dengan materi namun Majelis Hakim akan menetapkan bahwa Pemohon wajib memberikan mut’ah dan nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Oleh karena Pemohon bekerja dengan penghasilan antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan jumlah mut’ah berupa uang yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang mut’ah yang harus diberikan kepada Termohon oleh Pemohon tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 patut dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan atau membayar kepada Termohon sebagaimana diktum amar putusan pada angka 3 dan tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyyah* oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H., dan Drs. Ambari, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 07 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 520.000,00
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)	